

Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal UMKM dalam PP Nomor 42 Tahun 2024

Ridwan Wahyudi^{*}, Panji Adam Agus Putra, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ridwanwahyudi301@gmail.com, Panjiadam06@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the effectiveness of legal enforcement regarding the mandatory halal certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as regulated in Government Regulation Number 42 of 2024. The background of this research lies in the low compliance rate among MSME actors despite the regulation being legally binding at the national level. This research employs a *qualitative method* with a *juridical-empirical approach*. The object of the study includes 10 MSMEs operating within the campus environment of Universitas Islam Bandung (UNISBA), with data collected through interviews and direct observation. The analysis uses Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and the principles of *maqāṣid al-syarī'ah*. The results show that while the legal substance is complete, its implementation at the grassroots level remains suboptimal. The main obstacles include limited understanding of the regulation among business actors, low digital literacy, and the lack of consistent assistance from authorized institutions. It is concluded that the enforcement of Government Regulation No. 42 of 2024 has not been fully effective among micro-scale MSMEs. Therefore, a more educational and collaborative strategy involving the government, halal institutions, and educational institutions is needed to enhance legal awareness and *sharia* compliance.

Keywords: *Halal Certification, Legal Effectiveness, Government Regulation No. 42/2024.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Latar belakang dari penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban tersebut, meskipun regulasi sudah berlaku secara nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Objek penelitian adalah 10 UMKM yang beroperasi di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum telah tersedia secara lengkap, namun implementasi di lapangan belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi, literasi digital yang rendah, serta belum hadirnya pendampingan intensif dari lembaga yang berwenang. Kesimpulannya, efektivitas penegakan hukum PP No. 42 Tahun 2024 belum maksimal pada tingkat UMKM mikro, sehingga dibutuhkan strategi edukatif dan kolaboratif dari pemerintah, lembaga halal, serta institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan syariah.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, Efektivitas Hukum, PP No. 42 Tahun 2024..*

A. Pendahuluan

Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi konsumen Muslim, serta menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Hal ini diperkuat melalui regulasi nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini menyatakan bahwa semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Maulana & Zulfahmi, 2022). Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang memperjelas tenggat waktu kewajiban sertifikasi, mekanisme pelaksanaan, serta peran masing-masing lembaga yang terlibat (Warto & Samsuri, 2020).

Dalam implementasinya, pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga otoritatif (Agus, 2017). BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta didukung oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Skema *self-declare* juga diterapkan untuk memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pelaku usaha mikro, dalam memperoleh sertifikasi tanpa dikenai biaya. Meskipun secara regulasi telah tersedia kemudahan dan fasilitas pendukung, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan regulasi ini masih belum optimal, terutama di kalangan pelaku UMKM yang beroperasi secara informal atau dengan keterbatasan sumber daya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena rendahnya kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban hukum sertifikasi halal. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Kelurahan Tamansari, khususnya terhadap pelaku UMKM di bawah pengelolaan Universitas Islam Bandung (UNISBA), ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami urgensi dari sertifikasi halal, prosedur teknisnya, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul jika tidak melaksanakannya. Pelaku UMKM cenderung bersikap pasif dan menunggu adanya fasilitasi dari luar, seperti bantuan dari kampus atau lembaga terkait (Siti Sartika & Ira Siti Rohmah Maulida, 2022). Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara substansi hukum yang telah dirancang oleh pemerintah dengan realitas sosial dan kesiapan masyarakat pelaku usaha dalam mengimplementasikannya (Rosana, 2014).

Menurut (Soekanto, 2019), efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) substansi hukum atau hukum itu sendiri, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana dan prasarana pendukung, (4) masyarakat atau lingkungan sosial, dan (5) budaya hukum masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kelima faktor tersebut menjadi kerangka analisis dalam menilai sejauh mana PP No. 42 Tahun 2024 telah berjalan secara efektif, serta apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan efektivitas hukum dengan nilai-nilai syariah, khususnya *maqāsid al-syarī'ah* sebagai indikator integrasi antara hukum positif dan prinsip hukum Islam (al-Ghazali, 1993).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang menekankan pada studi lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara langsung (Citriadin, 2020) terhadap sepuluh pelaku UMKM di lingkungan kampus UNISBA. Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara semi struktural, serta dokumentasi (Rahardjo, 2017). Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada teori efektivitas hukum dan prinsip-prinsip syariah untuk mengevaluasi pelaksanaan regulasi secara menyeluruh (Tanya, 2013).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana ketentuan tentang sertifikasi halal untuk UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024? dan (2) Bagaimana efektivitas penegakan hukum sertifikasi halal dalam PP tersebut di Kelurahan Tamansari? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ketentuan hukum positif terkait kewajiban sertifikasi halal, serta menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaannya di tingkat pelaku usaha mikro.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam integrasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah. Sementara secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BPJPH, institusi pendidikan seperti UNISBA, serta pendamping P3H dalam menyusun strategi edukasi, fasilitasi, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaku UMKM dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal (Baihaqqi & Nuzula, 2022; Ridwan, 2019). Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada lokus

penelitian yang fokus pada UMKM kampus, serta pendekatan integratif antara hukum positif dan nilai syariah dalam menilai implementasi kebijakan publik di bidang jaminan produk halal.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara utuh realitas sosial dan praktik pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA), Kelurahan Tamansari (Ibrahim, 2016; Muhamad Ikhsan Gunawan Mubarak et al., 2024). Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk menelaah hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu perilaku atau praktik yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, fokus penelitian ini tidak hanya pada aspek normatif dari PP No. 42 Tahun 2024, melainkan juga pada bagaimana ketentuan tersebut dipahami, direspons, dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha mikro.

Objek penelitian ini adalah sepuluh pelaku UMKM binaan UNISBA yang aktif menjajakan produk makanan dan minuman di lingkungan kampus dan sekitarnya. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive* sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pelaku usaha mikro yang sudah atau belum memiliki sertifikasi halal, serta memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait kebijakan halal yang sedang diberlakukan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur yang dirancang agar tetap fleksibel namun tetap fokus pada tema utama penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi usaha masing-masing dengan durasi rata-rata 5 hingga 10 menit per responden.

Selain wawancara, metode observasi partisipatif juga digunakan untuk memperoleh gambaran kontekstual terhadap kondisi fisik usaha, tingkat aktivitas ekonomi, serta interaksi pelaku usaha dengan konsumen (Grashinta, 2020). Teknik dokumentasi diterapkan untuk melengkapi data yang diperoleh, seperti dokumentasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak kampus, foto produk, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal. Peneliti juga memanfaatkan data sekunder berupa regulasi perundang-undangan, artikel ilmiah, laporan institusi, dan data dari BPJPH atau P3H sebagai bahan penguat dalam analisis (Lafia Ghita Pramesti & Sri Ratna Suminar, 2023; Wijaya, 2023).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan melakukan proses reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi makna secara sistematis (Ibrahim, 2016). Analisis ini dikaitkan dengan kerangka teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang menekankan lima faktor utama dalam keberhasilan suatu hukum, yaitu: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana pendukung, masyarakat yang diatur, serta budaya hukum yang berkembang. Untuk memperkaya perspektif analisis, digunakan pula prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya aspek *hifz al-dīn* (perlindungan agama) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), sebagai tolok ukur spiritual dan moral dalam menilai komitmen pelaku usaha terhadap prinsip kehalalan (Ali, 2016).

Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu bulan April hingga bulan Juni 2025. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan gambaran analitis mengenai tantangan, peluang, serta rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan dalam mendorong efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 diterima dan dijalankan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA). Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara terhadap sepuluh pelaku UMKM yang beroperasi di Kelurahan Tamansari, di sekitar area kampus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah seperti *maqāṣid al-syarī'ah*.

Hasil Temuan Pertama Ketentuan Sertifikasi Halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 diterbitkan sebagai bentuk penguatan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini tidak hanya

mengatur kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk memastikan produknya bersertifikat halal, tetapi juga mengarahkan sistem sertifikasi menjadi lebih inklusif dan mudah diakses oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Peraturan ini menegaskan bahwa seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib tersertifikasi halal paling lambat Oktober 2024. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang relevan.

Dalam ketentuan pelaksanaannya, PP No. 42 Tahun 2024 menugaskan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga otoritas utama dalam proses sertifikasi halal. BPJPH menjalankan fungsinya dengan berkoordinasi bersama Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H). LPH bertugas untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap bahan dan proses produksi, sementara P3H memiliki peran mendampingi langsung pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi, terutama melalui skema *self declare*. Skema ini ditujukan untuk pelaku usaha mikro agar dapat mengurus sertifikasi halal secara mandiri dan gratis, dengan pendampingan dari pihak yang telah dilatih dan diakreditasi oleh BPJPH. Dalam konteks penelitian ini, UNISBA sebagai institusi pendidikan Islam, juga bertindak sebagai mitra P3H yang aktif terlibat dalam fasilitasi dan edukasi bagi pelaku UMKM di wilayah Tamansari.

Demikian, dari hasil wawancara terhadap sepuluh pelaku UMKM, ditemukan bahwa pengetahuan mereka terhadap ketentuan sertifikasi halal dalam PP No. 42 Tahun 2024 masih sangat terbatas. Mayoritas responden mengaku baru mendengar peraturan tersebut ketika dilakukan wawancara oleh peneliti. Mereka cenderung hanya mengetahui bahwa produk halal itu penting untuk umat Islam, namun belum memahami bahwa hal tersebut telah menjadi kewajiban hukum dengan konsekuensi administratif. Ketika ditanya mengenai skema *self declare*, sebagian besar tidak dapat menjelaskan prosedurnya, bahkan belum mengetahui keberadaan aplikasi SiHalal yang disediakan oleh BPJPH untuk proses pendaftaran sertifikasi.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan di tingkat nasional dengan penyampaian informasi di tingkat akar rumput. Ketidaktahuan pelaku usaha bukan semata-mata karena minimnya literasi hukum, tetapi juga karena terbatasnya jangkauan sosialisasi dari pihak yang berwenang. Sosialisasi yang dilakukan masih bersifat terbatas dan seringkali hanya menyasar pelaku usaha yang telah memiliki hubungan atau kedekatan dengan institusi formal, seperti kampus atau pemerintah daerah. Bagi UMKM yang beroperasi secara informal dan tidak terhubung dengan struktur kelembagaan, ketentuan hukum ini seringkali tidak diketahui atau tidak dipahami secara benar.

Padahal jika dilihat dari sisi substansi, PP No. 42 Tahun 2024 telah memenuhi unsur kaidah hukum yang baik, yakni memiliki kepastian hukum, bersifat mengikat, dan menyediakan prosedur yang sederhana, khususnya melalui skema pembebasan biaya untuk UMKM (Indonesia, 2024). Dari sudut pandang syariah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip *hifz al-dīn* dan *hifz al-nafs* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, karena bertujuan menjaga kemurnian ajaran Islam dalam aspek konsumsi dan melindungi umat dari produk-produk yang diragukan kehalalannya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun ketentuan dalam PP No. 42 Tahun 2024 telah dirancang secara sistematis dan memberikan kemudahan, namun efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai karena kurangnya pemahaman dan akses informasi di kalangan pelaku UMKM. Pemerintah dan lembaga pendamping perlu memperluas cakupan edukasi dan sosialisasi, serta memperkuat peran institusi pendidikan dan komunitas lokal dalam menjembatani pelaksanaan regulasi dengan kondisi sosial Masyarakat.

Hasil Temuan Kedua Efektivitas Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Bagi UMKM dalam Implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 di Kelurahan Tamansari, khususnya pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di bawah naungan kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA), menunjukkan bahwa kebijakan ini belum berjalan secara optimal di lapangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap sepuluh pelaku UMKM di kawasan tersebut, ditemukan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dengan realitas yang dihadapi oleh pelaku usaha. Mayoritas pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka belum memiliki sertifikasi halal yang sah, meskipun beberapa di antaranya telah mengetahui adanya kewajiban hukum tersebut. Namun, tingkat pemahaman dan dorongan untuk segera mengurus sertifikasi masih rendah.

Salah satu indikator rendahnya efektivitas penegakan hukum terlihat dari minimnya sosialisasi langsung yang dilakukan oleh otoritas berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Meskipun secara struktur, proses sertifikasi halal telah dijalankan oleh BPJPH dengan melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H), keberadaan dan peran lembaga-lembaga ini belum dirasakan secara menyeluruh oleh pelaku usaha. Tidak satu pun pelaku UMKM yang menyebutkan pernah mendapatkan pendampingan langsung dari BPJPH atau LPH. Sebaliknya, pihak kampus lebih sering disebut sebagai sumber utama informasi dan fasilitator yang aktif, yang dalam hal ini juga menjalankan fungsi sebagai P3H. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi peran, di mana lembaga pendidikan lebih dominan berperan dibandingkan lembaga negara yang memiliki otoritas formal.

Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh sejauh mana struktur pelaksana dapat hadir secara nyata dan memberikan bantuan yang konkret di lapangan. Banyak pelaku UMKM mengaku masih mengalami kebingungan dalam memahami proses pendaftaran, tahapan verifikasi, dan penyusunan dokumen persyaratan. Di sisi lain, literasi digital yang rendah juga menjadi penghambat utama, karena pengajuan sertifikasi halal, termasuk skema *self-declare*, umumnya dilakukan melalui aplikasi *SiHalal* yang berbasis daring. Beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki keterampilan untuk mengakses sistem digital tersebut, apalagi memahami alur kerjanya secara menyeluruh.

Selain faktor teknis dan struktural, aspek budaya hukum juga memengaruhi efektivitas regulasi. Sebagian pelaku UMKM menganggap bahwa kehalalan produk cukup diyakini secara pribadi berdasarkan keyakinan akan kebersihan bahan baku dan cara pengolahan, tanpa memerlukan pembuktian formal dalam bentuk sertifikat. Persepsi ini menunjukkan bahwa orientasi hukum dalam masyarakat masih bersifat simbolik dan belum menginternalisasi nilai-nilai kepatuhan terhadap aturan negara sebagai bagian dari kewajiban *syar'i* sekaligus kewajiban hukum positif. Bahkan, ketika diinformasikan bahwa terdapat sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal, sebagian pelaku UMKM menyatakan belum merasa khawatir karena belum pernah mendapatkan teguran atau pemeriksaan dari pihak berwenang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa aspek sarana dan prasarana masih menjadi kendala yang cukup besar. Meskipun pemerintah telah menetapkan bahwa pelaku usaha mikro dapat mengakses sertifikasi halal secara gratis melalui skema *self-declare*, pada praktiknya banyak dari mereka yang merasa prosesnya tetap sulit dan membingungkan. Ketidakhadiran pendampingan teknis yang berkelanjutan menjadikan skema ini tidak benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM. Apalagi, bagi pelaku usaha yang beroperasi dengan keterbatasan pendidikan formal dan teknologi, proses administratif melalui platform digital memerlukan bimbingan langsung yang konsisten.

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dari PP No. 42 Tahun 2024 belum tercapai secara menyeluruh di kalangan UMKM mikro, khususnya di wilayah Kelurahan Tamansari. Faktor penyebabnya mencakup kurangnya sosialisasi yang masif dan terarah dari BPJPH, keterbatasan literasi digital pelaku usaha, minimnya peran aktif dari LPH, serta rendahnya budaya kepatuhan terhadap hukum formal. Dalam konteks ini, peran kampus sebagai fasilitator dan P3H menjadi sangat penting, namun tidak dapat menggantikan sepenuhnya fungsi institusional yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang lebih terkoordinasi antara BPJPH, LPH, P3H, dan institusi lokal seperti kampus atau pemerintah daerah agar regulasi ini dapat diimplementasikan secara efektif dan menyentuh seluruh lapisan pelaku usaha secara nyata dan berkelanjutan.

Analisis dan Pembahasan

Analisis terhadap pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dilakukan dengan mengacu pada teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Teori ini menyebutkan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat sebagai subjek hukum, dan budaya hukum yang berlaku. Kelima faktor tersebut dianalisis secara terintegrasi dengan pendekatan nilai-nilai syariah, khususnya prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, untuk menilai kesesuaian pelaksanaan regulasi dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Faktor pertama adalah substansi hukum. PP No. 42 Tahun 2024 secara normatif telah menyediakan landasan hukum yang jelas dan lengkap mengenai kewajiban sertifikasi halal. Peraturan

ini mempertegas kewajiban bagi pelaku usaha makanan dan minuman serta menetapkan skema *self-declare* untuk pelaku usaha mikro. Namun, keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap isi peraturan, prosedur teknis, serta tenggat waktu pelaksanaan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan pemahaman di tingkat pelaku usaha. Kejelasan norma belum disertai dengan penyebaran informasi yang merata.

Faktor kedua adalah aparat penegak hukum. BPJPH sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan sertifikasi halal belum menjalankan peran secara maksimal di lapangan. Tidak ditemukan pelaku UMKM yang menyatakan pernah mendapat sosialisasi atau pendampingan langsung dari BPJPH. Peran pendampingan lebih banyak dilakukan oleh pihak kampus (UNISBA), yang sekaligus berperan sebagai P3H. Hal ini menunjukkan lemahnya keterlibatan langsung lembaga formal dan kurangnya koordinasi sistematis dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas pendukung. Keberadaan aplikasi SiHalal merupakan inovasi digital untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengakses dan mengoperasikan aplikasi ini secara mandiri. Literasi digital yang rendah serta keterbatasan perangkat menjadi penghambat utama. Tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan teknis maupun sumber daya untuk mengakses platform digital yang tersedia, sehingga proses sertifikasi bergantung pada fasilitasi pihak lain.

Faktor keempat adalah masyarakat atau subjek hukum, dalam hal ini pelaku UMKM. Karakteristik UMKM yang berskala mikro, dengan tingkat pendidikan dan pemahaman hukum yang beragam, menjadi tantangan dalam pelaksanaan regulasi. Banyak pelaku usaha tidak menyadari bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar imbauan. Mereka cenderung bersikap pasif, menunggu adanya program bantuan atau pendampingan tanpa inisiatif mandiri untuk mematuhi aturan yang berlaku. Sikap ini menghambat terciptanya budaya taat hukum di lingkungan usaha kecil.

Faktor kelima adalah budaya hukum masyarakat. Budaya usaha informal yang telah terbentuk sejak lama menjadikan pelaku UMKM lebih mengutamakan kelancaran operasional ketimbang kepatuhan administratif. Kehalalan produk sering kali dianggap cukup diyakini secara pribadi, tanpa merasa perlu adanya pembuktian formal melalui sertifikasi. Persepsi ini menunjukkan bahwa budaya hukum di kalangan UMKM masih lemah, terutama dalam hal kesadaran akan hak dan kewajiban hukum.

Jika dikaitkan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, maka tujuan utama dari kebijakan sertifikasi halal adalah untuk menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) melalui jaminan kehalalan dan keamanan konsumsi masyarakat. Pelaksanaan hukum yang tidak efektif berarti juga belum memenuhi kemaslahatan yang menjadi inti dari hukum Islam. Oleh karena itu, integrasi pendekatan syariah dan penegakan hukum positif menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat Muslim.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2024 masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berbasis kolaborasi antarlembaga agar pelaku UMKM tidak hanya memahami kewajiban hukum mereka, tetapi juga terdorong untuk melaksanakannya secara mandiri dan berkesinambungan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang berada di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung, belum berjalan secara optimal. Meskipun regulasi telah menyediakan kemudahan melalui skema *self-declare* dan dukungan dari lembaga seperti BPJPH, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Keterbatasan pemahaman terhadap isi regulasi, rendahnya literasi digital, minimnya keterlibatan langsung lembaga formal, serta sikap pasif pelaku usaha menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas penegakan hukum.

Dari sisi syariah, belum maksimalnya pelaksanaan kewajiban ini berarti belum sepenuhnya tercapai tujuan utama perlindungan konsumen Muslim dan pemenuhan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*. Kemaslahatan publik tidak hanya bertumpu pada niat baik pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan sistem hukum yang efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kualitas sosialisasi oleh BPJPH secara langsung, penguatan peran pendamping P3H di tingkat kampus atau komunitas UMKM, serta pengembangan sistem edukasi berbasis digital yang ramah pengguna. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas strategi komunikasi hukum atau penguatan budaya hukum di kalangan pelaku usaha mikro sebagai bentuk advokasi implementasi kebijakan halal secara menyeluruh.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Panji dan Ibu Ira selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan penuh selama proses penyusunan Skripsi, yang mana atas selesainya skripsi tersebut penulis dapat membuat artikel ini. Segala masukan dan koreksi yang diberikan sangat membantu dalam penyempurnaan hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- al-Ghazali. (1993). *al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul* (Juz 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Baihaqqi, H., & Nuzula, Z. F. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 105–112. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1363>
- Citriadin, Y. (2020). Metode penelitian kualitatif (suatu pendekatan dasar). In *Sanabil Creative*.
- Grashinta, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (Issue May 2024).
- Ibrahim, J. Efendi. J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (1st ed.). Prenadamedia Grup.
- Indonesia, P. R. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Lafia Ghita Pramesti, & Sri Ratna Suminar. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang Menjual Sunscreen Dengan Spf di Bawah Batas Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *LOL : Journal of Law Out Loud*, 1(1), 7–12.
- Maulana, N., & Zulfahmi. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 136–150. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>
- Muhamad Ikhsan Gunawan Mubarak, Udin Saripudin, & Zia Firdaus Nuzula. (2024). Perbedaan Harga pada Toko Online dan Offline Perspektik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 39–44. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3669>

- Rahardjo, M. (2017). STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA. *BMC Public Health*, 5(1), 1–8.
- Ridwan, M. (2019). Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 14–29. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.537>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 1–25.
- Siti Sartika, & Ira Siti Rohmah Maulida. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Bahan Pokok di XY. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 55–60. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.806>
- Soekanto, S. (2019). *EFEKTIVIKASI HUKUM DAN PERANAN SANKSI*. REMADJA KARYA CV.
- Tanya, B. L. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publising.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Wijaya, A. R. (2023). *Tantangan Ketaatan Hukum*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/29/tantangan-ketaatan-hukum>